



Nomor : 719/ORG/XI/2022

Jakarta, 8 November 2022

Kepada Yth,
Segenap Pengurus dan Pegawai
PALANG MERAH INDONESIA
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Pedoman untuk Menjaga Prinsip Kenetralan Gerakan
Kepalangmerahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dengan hormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Gerakan Kepalangmerahan Internasional adalah "Kenetralan". Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan dari semua pihak, organisasi dan kegiatan kepalangmerahan tidak boleh berpihak pada kekuatan politik manapun, dan tidak terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, dan ideologis.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan menindaklanjuti Rapat Pleno Pengurus Pusat PMI pada tanggal 17 Oktober 2022, Pengurus Pusat PMI dengan ini memberikan pedoman dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah) pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan umum Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI telah diatur pengertian Pengurus dan Pegawai;
2. Bagi Pengurus yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPR/DPD atau calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau calon Kepala Daerah maupun sebagai tim sukses dan atau tim kampanye, maka diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengurus wajib mengajukan status nonaktif kepada Ketua Umum PMI, terhitung sejak penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum/KPU sampai dengan berakhirnya masa pemilihan;
 - b. Tugas dan kewenangan Pengurus yang berstatus nonaktif untuk sementara dialihkan kepada Pengurus lainnya yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Ketua Umum PMI berdasarkan Rapat Pleno Pengurus;

C.....

- c. Pengurus berstatus nonaktif yang mengikuti pemilu maupun menjadi tim sukses dan/atau tim kampanye dapat mengajukan pengaktifan kembali dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Umum PMI setelah diumumkan hasil pemilu oleh KPU.
3. Bagi Pegawai PMI yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPR/DPD atau calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau calon Kepala Daerah maupun sebagai tim sukses dan atau tim kampanye, maka diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap, yang bersangkutan wajib mengambil cuti di luar tanggungan PMI, terhitung sejak penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum/KPU sampai dengan berakhirnya masa pemilihan;
 - b. Pengambilan cuti di luar tanggungan disesuaikan dengan ketentuan kepegawaian PMI dan/atau kebijakan Pengurus/Markas di masing-masing tingkatan;
 - c. Pegawai kontrak, kepada yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, baik dengan atau tanpa persetujuan/ Pernyataan pengunduran diri;
 - d. Tugas dan kewenangan Pegawai yang berstatus nonaktif untuk sementara dialihkan kepada Pegawai lainnya yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Pengurus/ Markas di masing-masing tingkatan.
4. Bagi Pengurus yang tidak mengajukan status nonaktif dan pegawai yang tidak mengajukan cuti, secara otomatis dianggap nonaktif dan cuti apabila terdapat laporan dan berita media bahwa yang bersangkutan menjadi bagian kegiatan Pemilu sebagaimana dimaksud pada butir 2. dan 3.;
5. Apabila sebagian besar Pengurus PMI menjadi calon anggota DPR/DPD atau calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Calon Kepala Daerah maka keputusan rapat pleno yang diikuti oleh Pengurus yang masih tersisa dan aktif dianggap sah;
6. Bahwa Pengurus dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada butir 2. dan 3., dilarang untuk:
 - a. menggunakan aset, akses, fasilitas, dan atribut PMI; serta
 - b. menggunakan kata atau ucapan, kiasan atau lukisan yang membawa nama PMI,guna kepentingan kampanye atau kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan pemilu;

7. Bahwa apabila dalam masa persiapan atau pelaksanaan pemilihan umum terdapat pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 4., dan 6., akan dilakukan identifikasi oleh Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Umum PMI;
8. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat untuk dilaksanakan oleh segenap jajaran Pengurus dan Pegawai PMI.

Demikian untuk disampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum



M. JUSUF KALLA

Tembusan Kepada Yth:

1. Segenap Pelindung PMI;
2. Segenap Dewan Kerhormatan;
3. Segenap Pengurus Pusat;
4. Segenap Pengurus Provinsi;
5. Segenap Pengurus Kabupaten/Kota;
6. Segenap Pengurus Kecamatan;
7. Segenap Kepala Markas PMI;
8. Segenap Kepala Unit Donor/Tranfusi Darah PMI;
9. Segenap Direktur Rumah Sakit;
10. Segenap Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis PMI;
11. Segenap Kepala/Direktur Unit Usaha PMI;
12. Pihak-pihak terkait lainnya.